



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 41 TAHUN 2000

T E N T A N G

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

BUPATI LUWU UTARA

Menimbang : a. Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 20 tahun 2000 dalam Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri B Nomor 12 tanggal 14 Pebruari 2000, maka perlu segera dilaksanakan;

b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu segera ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana. (LN. Tahun 1981 No. 76, TLN. No. 3274);

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (LN. Tahun 1990 NO. 78, TLN. No.3427);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN. Tahun 1997 No. 41, TLN. No. 3685);

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (LN. Tahun 1999 Nomor 47, TLN. No. 3826);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 TLN No. 60 TLN. No. 3839);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN. Tahun 1999 No. 72, TLN No. 3848);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (LN. Tahun 1983 No. 6, TLN No. 3258);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (LN Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan LN. No. 3692);

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah tingkat II;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKRÉASI DAN OLAH RAGA

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

Pasal 2

Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Pasal 3

Petunjuk teknis, sistim pemungutan dan prosedur administrasi pelaksanaanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di atas dibuat dan disusun oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara bekerjasama dengan Instansi/Unit Kerja yang terkait dan diusulkan kepada Bupati Luwu Utara untuk ditetapkan dengan Keputusan.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Masamba.
Pada tanggal 29-2 - 2000



Diundangkan di Masamba
Pada tanggal 29 - 2 - 2000.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2000 NOMOR 39

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth,

1. Menteri Dalam Negeri RI up :
 - Sekjen Depdagri di Jakarta.
 - Dirjen PUD Depdagri di Jakarta.
2. Menteri Neagara Otonomi Daerah RI di Jakarta.
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta.
4. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.
5. Residen Pembantu Gubernur Wilayah V di Watampone.
6. Inspektur Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
7. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba.
8. Para Bupati/Walikota se Sulawesi Selatan di tempat.
9. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara di Masamba.
10. Para Pimpinan Unit Kerja se kabupaten Luwu Utara di Masamba.
11. Para Camat/Kades se Kabupaten Luwu Utara masing-masing di tempat.
12. Pertinggal.